

# UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PEMERINTAH KELURAHAN TIWU KONDO DAN SUKU NDOKO

Oleh:

Sulaiman

Dosen Pembimbing: Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

# Pendahuluan

- Pada saat ini, masyarakat menganggap tanah sebagai objek yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi faktor finansial saja, namun peranan penting ini juga dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa tanah merupakan sebuah objek yang *Multi Value*. Pada dasarnya wilayah negara Indonesia ini terdiri atas tanah, air dan wilayah yang berdaulat yang mana diperuntukkan guna kepentingan bangsa Indonesia.
- Dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, khususnya pada bunyi Pasal 33 (3) telah disebutkan tentang arti penting dari tanah, pasal tersebut berbunyi “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang berada dan terkandung didalamnya dipergunakan serta dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
- Pada praktiknya masih banyak sengketa penguasaan tanah yang terjadi di nusantara dan beberapa diantaranya adalah sengketa tanah ulayat. Tanah ulayat pada dasarnya merupakan sebidang tanah yang dikuasai dan dikelola oleh kepala suku, serta terdapat pengalihan kekuasaan pada tanah didalamnya. Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh kepala suku dapat menghasilkan suatu manfaat yang nantinya dapat diperutukkan bagi tiap-tiap (anggota) sukunya.

# Kasus (Case)

- Di Kecamatan Elari, Manggarai timur, Provinsi NTT, kerap kali terjadi permasalahan sengketa tanah tiap tahunnya, permasalahan yang ditimbulkan salah satunya sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa tiwu kondo, Kec.Elari, Kab.Manggarai Timur, Propinsi NTT, yang dialami oleh pihak suku kondo Kec. Elari dengan pihak pemerintah di daerah Tiwu Kondo hingga saat ini belum menemukan titik kesepakatan. Permasalahan sengketa tanah ulayat ini pada dasarnya telah terjadi sejak tahun 1998 lalu, kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara ini sebelumnya juga sempat bersepakat untuk menghibahkan tanah tersebut. Akan tetapi pada tahun 2018, tanah ulayat ini dipermasalahkan kembali oleh keturunan dari Dami Saro, yang merupakan ketua adat suku ndoko yang telah terpilih. Sengketa tanah ulayat ini, akhirnya jmelibatkan pemerintah kelurahan Tiwu Kondo sebagai lawan.
- Dari adanya konflik sengketa tanah ulayat ini, cukup banyak kerugian yang telah dialami oleh masyarakat setempat. Dalam bidang pertanian, masyarakat setempat memahami bahwa tanah ulayat yang menjadi objek sengketa memiliki nilai yang cukup menguntungkan apabila dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan, sebab pada tanah ulayat tersebut terdapat banyak tanaman berumur panjang seperti kopi, merica, coklat, vanili dan cengkeh yang sejatinya dapat dipanen guna memberikan manfaat bagi masyarakat setempat apabila sengketa ini tidak pernah terjadi. Adapun kerugian dalam bidang pembangunan, diketahui bahwa akibat dari adanya sengketa tanah ulayat ini menyebabkan pemberhentian pembangunan menara telekomunikasi dan penutupan pelayanan kantor kelurahan. hal ini tentu merugikan masyarakat setempat khususnya dalam hal pembangunan fasilitas serta pelayanan administartif kependudukan.

# Rumusan Masalah

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah adat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan tiwu kondo dan suku ndoko berdasarkan konteks adat dan agama?

Tujuan Penelitian:

untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah adat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu pemerintah kelurahan tiwu kondo dan suku ndoko, serta untuk memahami peranan dan pendapat tokoh adat, agama dan pemerintah setempat dalam menyelesaikan perkara ini.

# Penelitian Terdahulu

- Penelitian pertama yang ditulis oleh Nasrun Hifan, Nirwana Moh.nur dan Hardianto dengan berjudul “Permasalahan sengketa dan penyelesaiannya yang berlokasi di Tanjungsari Kabupaten Banggai” pada tahun 2018 berupa Jurnal reformasi hukum, Vol.14, No.2
- Penelitian kedua oleh Dian Agung W dan Anandan prima J. Dengan berjudul “Inisiatif dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur tanah adat di Kab.Manggarai” pada tahun 2018 berupa jurnal penelitian hukum,vol.2.
- Pada penelitian ketiga oleh Sarina A, Samin dengan berjudul pada Penyelesaian pada tanah sengketa yang terjadi pada Kec.kajang pada tahun 2020 berupa Siyasatuna Vol.3, No.1
- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada keterlibatan para tokoh-tokoh penting dalam menangani permasalahan sengketa tanah ulayat ini, tokoh yang dimaksud berasal dari tokoh agama, tetua adat dan masyarakat adat suku ndoko bahkan pemerintah setempat termasuk pihak kelurahan tiwu kondo.

# Metode

- Jenis penelitian yang dipergunakan metode penelitian Yuridis-Empiris
- Bahan hukum primer UUPA No.5/1960 dan PERDA Kabupaten Manggarai tentang penyelesaian sengketa berbasis adat No.1/2018.
- Bahan hukum sekunder hasil observasi, wawancara dan termasuk bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti pada peraturan, buku, artikel atau referensi yang berkaitan dengan penelitian, yang nantinya akan dikaji lebih lanjut
- Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Berkaitan dengan lokasi penelitian, titik lokasi yang dari penelitian ini berada di daerah kabupaten Manggarai Timur, NTT.

# Upaya penyelesaian sengketa tanah berdasarkan konteks adat dan agama

Upaya penyelesaian sengketa tanah ialah usaha atau langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan guna menyelesaikan permasalahan (sengketa) yang timbul terkait kepemilikan, pemanfaatan atau hak-hak atas tanah lainnya yang dipermasalahkan oleh pihak-pihak terkait

upaya penyelesaian sengketa tanah berdasarkan konteks adat dan agama:

- Mediasi yang dilakukan/dipimpin oleh tokoh adat ataupun pemuka agama: ketika mengalami suatu permasalahan, tidak jarang masyarakat adat di Indonesia meminta bantuan beberapa tokoh adat maupun pemuka agama
- Melalui musyawarah adat atau forum kearifan lokal berkaitan dengan lembaga adat atau forum kearifan local yang dibentuk oleh masyarakat adat setempat
- Melakukan gotong royong, gotong royong merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dimasyarakat indonesia dan memiliki peran dalam penyelesaian sengketa tanah adat.
- Meminta nasihat kepada tokoh agama, dengan meminta nasihat kepada tokoh agama nantinya mereka akan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang disampaikan berdasar dengan ketentuan agama yang dianut.
- Upaya perdamaian, Penyelesaian sengketa tanah berdasarkan adat dan agama dapat dilakukan dengan upaya perdamaian yang terjadi antar para pihak melalui jalur damai. Pengaplikasian nilai nilai adat melalui nilai etika dan moral

# Lanjutan...

Melalui wawancara dengan Bapak Abdul Tujuh selaku tokoh adat setempat dan Bapak Sipri Darusalim selaku pegawai pemerintah kelurahan tiwu kondo, Terhadap kasus ini terdapat penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Diantaranya adalah lonto leok atau musyawarah dan elakn taun atau taun baru panen. Beberapa upaya ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Lonto leok (Musyawarah).
- b. Elakn taun (Tradisi Tahun Baru) Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat panen oleh masyarakat setempat, Elakn taun dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa peran dari masyarakat. Adapun tahapan proses pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:
  1. Kepok Kapu, Kepok kapu merupakan tradisi penyambutan kepada tokoh tertentu baik dari tokoh Agama, Adat, dan Pemerintah.
  2. Pange Manuk (Sesajen), Tradisi ini merupakan penghormatan kepada leluhur dan alam dengan tujuan agar diberikan kedamaian dan kemakmuran.
  3. Lonto leok (Musyawarah), Tradisi ini merupakan perundingan untuk menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
  4. Caci, Tradisi ini merupakan pertunjukan beberapa tarian khas dalam memeriahkan acara elakn tahun.



# Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Pemerintah

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Menjelaskan bahwa hukum agraria diberlakukan atas bumi, air, dan ruang angkasa serta hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berpedoman pada persatuan bangsa, kebudayaan sosial serta hierarki perundangan yang berlaku.
- PERDA Kabupaten Manggarai tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat No.1/2018 yang juga mengakui bahwa hukum adat merupakan sarana dalam penyelesaian sengketa kasus di wilayah Kabupaten Manggarai. PERDA ini memberikan keleluasaan terhadap tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan adat yang berlaku yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat adat.
- Dalam penyelesaian kasus, suku Ndoko sebagai pemilik tanah ulayat dan pemerintah kelurahan Tiwu Kondo sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki upaya untuk menyelesaikan sengketa kasus yang terjadi, Dalam penyelesaian yang dilakukan dalam konteks adat, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya :
- Mediasi, Lonto Leok (Musyawarah) Dilakukan dengan pertemuan antar para pihak yang bersengketa dengan Tu'a Adat guna penyampaian pendapat untuk menemukan mufakat berdasarkan adat yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Tiwu Kondo, Kecamatan Elari, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, berpedoman pada PERDA Kabupaten Manggarai No. 1/2018 tentang penyelesaian sengketa berbasis adat.

# Lanjutan...

Dalam penyelesaian sengketa adat yang dilakukan dengan melalui konteks agama, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, Diantaranya adalah sebagai berikut :

- Mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama, Kegiatan ini dilakukan tokoh agama diwilayah yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan antar para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan menghedepankan nilai agama dan etika dalam masyarakat.
- Melakukan konsultasi dengan lembaga agama yang memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan sengketa atau lembaga agama yang relevan. Nantinya lembaga agama ini dapat memberikan bantuan penyelesaian sengketa kasus berdasar dengan agama yang diyakini oleh para pihak yang bersengketa.
- Dalam penyelesaian kasus melalui agama keterlibatan tokoh agama memiliki peranan yang penting, Nantinya tokoh agama akan memberikan bantuan berupa pemahaman penyelesaian kasus melalui tata cara yang ajarkan oleh agama yang dianut dari para pihak yang bersengketa.

# Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah antara kelurahan tiwu kondo dengan suku ndoko melibatkan beberapa prinsip serta upaya yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaiannya, Ada beberapa hal yang dilakukan, Diantaranya adalah berdasar pada konteks adat dan agama antara lain mediasi, musyawarah serta penerapan prinsip gotong royong, selain itu penerapannya juga dapat dilakukan dengan konsultasi dengan tokoh serta upaya perdamaian dengan menggunakan nilai etika dan moral. Dalam pelaksanaannya terdapat peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa adat diantaranya adalah UUPA No.5/1960 dan PERDA Kabupaten Manggarai tentang penyelesaian sengketa berbasis adat No.1/2018. Penyelesaian sengketa adat dilakukan dengan berbagai macam upaya dengan harapan dapat mencapai titik temu dari sengketa yang dipermasalahkan sehingga dapat memberikan hasil yang adil dan berkelanjutan bagi para pihak.

# Referensi

1. Abdul Hamid, K. Pilihan hukum adat dalam penyelesaian sengketa Di tanah Papua. *JIHK*, 1(1),2016.
2. Adonia Ivonne L. Penyelesaian sengketa hak atas tanah nasyarakat hukum adat. *Jurnal ilmu fakultas hukum Universitas pattimura Ambon*.Vol.22, No.2. 2016
3. Cornelia Junita Welerubun. Perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku tenggara. *Jurnal media hukum dan peradilan*. Vol.5, no.1. 2019
4. Daniel Tanati, Johan Rongalaha, james yoseph palenewen. Penerapan IPTEKS tentang penyelesaian sengketa tanah ulayatpada masyarakat hukum adat melalui jalur non litigasi di kampung Asei besar distrik sentani timur kabupaten jayapura. *JOMPA ABADI: Jurnal pengabdian masyarakat*. Vol.1, No.4. 2022
5. Dian Agung W, Anandan prima J. “Inisiatif dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur tanah adat di Kab.Manggarai”. *jurnal penelitian hukum*,vol.2. 2018
6. Elizabeth Nela Sari, Muh.yamin, Edi Ikhsan. Peran dalihan Natolu dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk pengadaan kepentingan umum di kabupaten humbang hasundutan. *Jurnal kemsyarakatan hukum dan al-hikmah*, Vol.3, No.2. 2022
7. Firmanda, H. Penyelesaian sengketa tanah soko pada Suku bendang kampar Riau dengan corak hukum Islam. *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 289. 2018.
8. Gadion, G. Penyelesaian sengketa tanah adat Di Desa ulak muid kecamatan tanah pinoh barat kabupaten melawi. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM*, 3(2). 2020
9. Isa, M. J., Zakiah, N., & Ruslan, F. F. Upaya non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 2022
10. Jenny lah. Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Sungai Boh kabupaten Malinau. *E-journal ilmu pemerintahan* Vol.2 No.4. 2014
11. Kaban, M. Penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat karo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 2016
12. Muddin, A., & Djanggih, H. Penyelesaian sengketa tanah ulayat Yang telah bersertifikat berdasarkan hukum adat malind-anim. *Arena Hukum*, 14(1), 2021
13. Nasrun hifan, Nirwana moh.nur, Hardianto. “Permasalahan sengketa dan penyelesaiannya yang berlokasi di Tanjungsari Kabupaten Banggai”. *Jurnal reformasi hukum*, Vol.14, No.2, 2018
14. Penyelesaian sengketa tanah ulayat pada proyek pembangunan jalan di Papua barat (Studi kasus di Kabupaten Sorong, Papua barat). *Jurnal hukum jatiswara*. Vol. 33, No. 3. 2018
15. Suheri, A. Penyelesaian tanah sengketa adat melalui proses peradilan. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 33-43. 2017
16. Syahrul Silmi, S. Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai. *Notarius*, 14(1), 14-28. 2020

